



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA DI INDONESIA

SKRIPSI



**RENY KUSUMAWARDANI
07 940 077**

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYADI INDONESIA

(Reny Kusumawardani, 07.940.077, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Reguler Mandiri, 2011, 63 halaman)

ABSTRAK

Sebelum amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya belum seperti saat ini. Yang mana pemberhentian Presiden hanyalah melalui anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang mana hal ini dinilai hanya merupakan unsur politis saja yang terlaksana, tanpa adanya unsur yuridis di dalamnya. Adapun permasalahannya adalah mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia dan alasan mengapa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, yang mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan negara hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan khusus dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Konsep negara hukum dan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu alasan mengapa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, sebagai penengah dari unsur politis yang ada.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis yang pada akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA DI INDONESIA”.

Salawat dan juga salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa tabir keilmuan bagi umat Islam dan membawa umat manusia kepada alam pengetahuan yang pesat dan menjadikannya sebagai acuan berfikir dan beramal untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan sebesar-besarnya kepada orangtua penulis yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, yang begitu luar biasa. Sehingga dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan yang penulis persembahkan khususnya kepada Ayahku H.Saefuddin,S.E dan Ibuku Wiharsi semoga ini akan

menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Arfiani SH,MH selaku pembimbing I dan Ibu Delfina Gusman SH,MH selaku pembimbing II atas jasa yang besar dalam memberikan bimbingan, saran serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yoserwan S.H,M.H,LLM selaku Pembantu Dekan I Bapak Frenadin Adegustara S.H,M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Dr. Bapak Kurniawarman,S.H, M.H, selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti S.H, selaku Ketua Program dan Ibu Arfiani S.H,M.H selaku Sekretaris Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
4. Bapak Dian Bhakti S.H,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, dan Ibu Delfina Gusman S.H,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
5. Bapak Charles Simabura, SH. MH. selaku penguji pada Sidang Komprehensif yang mengarahkan penulis selama kuliah dan memberikan kritikan, saran dalam penulisan skripsi. Masukan dari bapak sangat berarti bagi penulis dalam penyempurnaan sebuah skripsi.

6. Bapak Andi Nova, SH. MH. selaku penguji pada Sidang Komprehensif yang mengarahkan penulis selama kuliah dan memberikan kritikan, saran dalam penulisan skripsi. Masukan dari bapak sangat berarti bagi penulis dalam penyempurnaan sebuah skripsi
7. Ibu Yasniwati S.H,M.H selaku Pembimbing akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu dalam memberikan ilmu dan kepengurusan administrasi pada penulis.
10. Kepada Hadi Prakarsa Trihariyanto Sani yang telah memberi semangat, dukungan dan setia mendengarkan semua keluhan selama menulis penelitian ini, serta segala perhatian yang telah diberikan.
11. Kepada papa, mama, kak hayu, kak hani, dan Prince Cleosa Fidelio, semangat dan perhatian yang diberikan sangatlah berarti.
12. Teman-teman yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang selalu sabar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penulis. Kepada Teti, iin, setia, iqi, fitri, mumut, ria, devy, ega, ria, indy, yosi, uci, jibul, rezi, alan, anya.
13. Kepada semua teman-teman di kampus.
14. Kepada adek-adekku; asri. Ozi, kiki, yang senantiasa menolong dan membuatku tersenyum,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kita semua.

Padang, 20 Oktober 2011

Reny Kusumawardani



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi	14
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kepresidenan	
1. Pengertian mengenai Presiden dan/atau Wakil Presiden	16
2. Pemilihan Presiden	19
3. Wewenang dan Kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden	20

4. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

Jabatannya22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya

Di Indonesia.....40

B. Alasan Mahkamah Konstitusi Diberi Kewenangan Dalam Proses

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa

Jabatannya Di Indonesia52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran.....62

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana di dalam teori konsep kenegaraan mengenai negara hukum telah ada semenjak Plato dengan nama *Nomoi (The Laws)*¹. Konsepsi negara hukum telah diterima dan dimuat dalam rumusan pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya rumusan negara hukum hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (telah dihapus) dalam istilah *rechtstaat* yang diperlawankan dengan *machstaat* (negara kekuasaan) yang terang-terangan ditolak oleh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dipisahkan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum³. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁴.

¹ C.S.T. Kansil dan Chistine S.T, 2003, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 96

² Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 9

³ Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 88

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, negara hukum mengutamakan *the rule of the law*. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden⁵.

Kekuasaan kehakiman ini dibentuk untuk menghindari kemungkinan adanya undang-undang yang merugikan kepentingan masyarakat, proses dan tata cara pembentukan undang-undang ditata sedemikian rupa sehingga semua proses berlangsung dalam kerangka *checks and balances*⁶. Prinsip *checks and balances* terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*)⁷.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA) dan yang terakhir dibentuk Komisi Yudisial (KY)⁸. Lembaga negara tersebut adalah lembaga negara pada tingkatan konstitusi yang

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, hal. 511

⁶ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 292

⁷ Ibid, hal 306

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi⁹.

Maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilu. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰.

Yang diatur juga dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai¹¹:

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pembubaran partai politik;
4. Perselisihan tentang hasil pemilu;
5. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika offset, hal 44

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 5226

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden akan di proses untuk mendapatkan kepastian hukum dan bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dimana apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ini disebut juga dengan pemakzulan.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, masih membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya meskipun dengan syarat dan prosedur yang lebih sulit, hal ini untuk mengantisipasi munculnya situasi atau peristiwa yang mengharuskan adanya prosedur Konstitusi untuk mempertimbangkan kemungkinan memberhentikan Presiden dalam jabatannya karena alasan-alasan tertentu.

Hal ini dimaksudkan bahwa tidak menutup kemungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran serius atau tidak lagi memenuhi syarat untuk terus berada dalam jabatannya. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden menggunakan sistem campuran antara sistem *impeachment* dan sistem *forum privilegium*¹².

¹² Haris Pradipta, *Impeachment (Metode untuk Menurunkan Pemerintah Incumbent)*, diakses pada 10/03/2011, 1:20

Dengan *impeachment* dimaksudkan bahwa Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat, melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan *forum privilegium* adalah penjatuhan Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam Konstitusi dengan putusan hukum pula¹³.

Jika diamati, dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen, proses penjatuhan presiden yang menggunakan kombinasi sistem *impeachment* dan sistem forum *privilegium*, maka urutan prosesnya adalah pertama penilaian dan keputusan politik di DPR (*impeachment*). Kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (*forum privilegium*). Kemudian setelah setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan, maka DPR meneruskan ke MPR (*impeachment*) untuk dilakukan pertimbangan apakah putusan Mahkamah Konstitusi perlu diikuti dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak¹⁴.

Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam *Proses Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran didasari supaya pemberhentian tersebut tidak didasarkan pada nuansa kepentingan politik, akan tetapi benar-benar dilandasi kepentingan pertimbangan hukum (*yuridis*) yang logis, rasionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁵.

Dalam sistem presidensial pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun sesuai konsep *supremasi of law* dan *equality before*

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Rivan Mubaroq, *Makamah Konstitusi dan Proses Impeachment*, 09/03/2011, 14:16

law, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹⁶.

Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan, pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi¹⁷.

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)¹⁸.

Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden itu sendiri berbeda dimasing-masing negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang dimiliki oleh negara tersebut serta tergantung pula pada kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi dalam keterlibatannya pada proses *impeachment*¹⁹.

Di Indonesia yang menjadi objek materi perselisihan yang akan diperiksa dalam permohonan yang diajukan adalah adanya pendapat DPR bahwa Presiden

¹⁶ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hal 16

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *Ibid*, hal 17

¹⁹ Jimly Assidique, *Laporan Penelitian Impeachment*, hal 2

telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa pendapat DPR tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR²⁰.

Apabila keputusan DPR dicapai dan menghasilkan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau keadaan dimana Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disebut dalam pasal 7B ayat (1) UUD 1945 dan diperjelas dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) UU Mahkamah Konstitusi itu merupakan alasan yang sah untuk meng-*impeach* (menurunkan dari jabatannya) Presiden dan/atau Wakil Presiden²¹.

Proses politik yang terjadi di DPR untuk meng-*impeach* Presiden dan atau Wakil Presiden harus diteruskan oleh DPR kepada MPR yang selanjutnya setelah melalui proses tertentu akan memutuskan pemecatan tersebut. Tetapi proses politik tersebut, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, harus terlebih dahulu melalui proses hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi²².

Mahkamah Konstitusi akan memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR telah benar menurut hukum²³. Hal ini untuk memasukkan unsur yuridis dan menghilangkan unsur politis. Sehingga

²⁰ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 216

²¹ Ibid, hal. 217

²² Ibid

²³ ibid

mewujudkan tujuan dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.

Oleh karena proses di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses di DPR maka meskipun hukum acara Mahkamah Konstitusi hanya mengatur mekanisme yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sangat penting sekali untuk memahami proses yang dilakukan DPR. Pemahaman atas rangkaian proses impeachment ini adalah ukuran dipenuhinya syarat-syarat permohonan pendapat DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputus akan ditentukan juga oleh dipenuhinya syarat acara yang dilakukan DPR²⁴.

Mekanisme *impeachment* adalah satu diantara mekanisme pengawasan serta perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru. Salah satunya adalah mengenai mekanisme impeachment ini dikaitkan dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses politik tersebut²⁵. Hal ini bertujuan untuk menetralkan unsur politik yang ada sehingga dapat mewujudkan negara hukum.

Yang mana diketahui sebelum adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 proses pemberhentian Presiden dapat dikatakan cukup mudah, hanya dengan unsur kekuatan politis Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Mengenai kedudukan Mahkamah

²⁴ *ibid*

²⁵ Harjono, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, diakses pada 09/03/2011, 21:31

Konstitusi, serta mengapa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan atas prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Walaupun kelak pada akhirnya putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan dikembalikan ke tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun sesungguhnya terlintas pertanyaan untuk apa Di masukkannya unsur yuridis apabila nanti pada ujungnya akan kembali ke unsur politis.

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk menulis tugas akhir penulis mengambil judul **KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA DI INDONESIA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana Kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi dilibatkan dan diberi kewenangan dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal untuk mendukung judul dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu;



1. Untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Konstitusi dilibatkan dan diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam Lembaga Negara
2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri yaitu guna memperoleh gelar sarjana dan menambah pengetahuan penulis serta bagi institusi terkait seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, serta MPR.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil bentuk penyelesaian yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis

normatif. Pendekatan secara yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah : Penelitian Kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melalui buku-buku, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Jenis data yang digunakan adalah :

Data Sekunder adalah data yang diolah melalui riset kepustakaan. Data sekunder ini didapat dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang – undangan. Bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2) Bahan hukum sekunder

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 118

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode Studi dokumen yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari penelitian di pustaka atau melalui dokumen-dokumen, maka dilakukan proses editing. Dalam proses editing ini data yang telah dikumpulkan diharapkan diperiksa atau diteliti kembali agar data jadi lebih sistematis, sehingga ditemukan kebenaran yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dalam literatur yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum atau fakta-fakta yuridis yang didapatkan untuk mendapatkan unsur-unsur pokok guna menjawab permasalahan dan akan disimpulkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu “ *tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁷.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi²⁸. Yang saat ini telah diganti oleh

²⁷ Bambang Sutyoso, 2009, *Tata cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Jogjakarta: UII Press, hal:26

²⁸ ibid

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan. Pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham *trias politica*. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini²⁹.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20³⁰.

²⁹ Official blog hamdan zoelva, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, diakses pada 18/06/2011, 20:30

³⁰ www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada tanggal 18/06/2011, 20:32

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945³¹.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kepresidenan

1. Presiden dan Wakil Presiden

Yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi

³¹ ibid

dua jabatan yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sistem pemerintahan parlementer jabatan Presiden biasanya dikaitkan dengan statusnya sebagai Kepala Negara, sedangkan Kepala Pemerintahan biasanya dipegang oleh jabatan lain yang lazimnya disebut Perdana Menteri³².

Istilah Presiden merupakan *deviratif* atau dari *to preside* yang berarti memimpin atau tampil di depan. Sedangkan kata lain dari presiden berasal dari kata *prae* yang berarti di depan, dan kata *sedere* yang berarti duduk. Jabatan Presiden yang dikenal sekarang ini, yaitu sebagai kepala dari negara yang berbentuk republik, muncul dari Amerika Serikat pada abad ke-18.³³

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar*". Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat perbedaan atau tidak perlu diadakan perbedaan antara Presiden selaku kedudukan kepala negara dan Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya

³² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal. 167

³³ *Proses Pemakzulan Impeachment*

kedudukan kepala negara (*head of state*) ataupun kedudukan kepala pemerintahan (*head of government*) atau *chief executive*³⁴.

Di Indonesia Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945³⁵, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR³⁶, dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya³⁷. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat³⁸. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan³⁹.

Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden⁴⁰. Apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya⁴¹. Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih secara langsung oleh rakyat⁴². Dalam hal terjadinya kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden.

³⁴ Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, hal.108

³⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁶ Pasal 5 ayat (1) perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ Pasal 6 ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹ Pasal 7 perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴¹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan seorang Wakil Presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, kedudukan Wakil Presiden lebih jauh daripada menteri. Meskipun dalam hal melakukan perbuatan pidana, masing-masing Presiden dan wakil Presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu (*persoon*), tetapi dalam rangka pertanggungjawaban politik kepada rakyat, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan jabatan.

2. Pemilihan Presiden

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”⁴³. Pemilihan Presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum atau pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden ini adalah Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁴. Peserta dari pemilihan umum ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Pasal 6 ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden ditetapkan oleh KPU.

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia Diselenggarakan pada tahun 2004. Jika dalam pilpres didapat suara lebih atas diatas 50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan Presiden dan Wakil Presden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pilpres mengikuti Pilpres Putaran kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih⁴⁵.

3. Wewenang dan Kekuasaan Presiden

Wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dibagi dua jenis yaitu selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Cara membedakan antara

⁴⁵ <http://www.wikipedia.com>, *Pemilihan Presiden*, diakses pada tanggal 11/07/2011

tugas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah sebagai berikut: tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan jadi mirip dengan kewenangan para kaisar dan ratu pada berbagai negara lain, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan⁴⁶.

Kekuasaan dan kewenangan kepala negara tersebut meliputi sebagai berikut⁴⁷:

- a. Melaksanakan perjanjian dengan negara lain.
- b. Mengadakan perdamaian dengan negara lain.
- c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
- d. Mengumumkan perang dengan negara lain.
- e. Mengangkat, melantik, dan memberhentikan duta dan konsul untuk negara lain.
- f. Menerima surat kepercayaan dari negara lain, melalui duta dan konsul dari negara lain.
- g. Memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan tingkat nasional.
- h. Menguasai angkatan darat, laut, udara, serta kepolisian.

Kekuasaan dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas legislatif, jadi meliputi sebagai berikut⁴⁸:

- a. Memimpin kabinet.
- b. Mengangkat dan melantik menteri-mentri.
- c. Memberhentikan menteri-menteri.
- d. Mengawasi operasional pembangunan.
- e. Menerima mandat dari MPR.

⁴⁶ Inu Kencana Syafie, dkk, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.58

⁴⁷ ibid

⁴⁸ ibid

Kekuasaan Presiden di bidang *Legislatif*⁴⁹:

- a. Membentuk undang-undang (dengan persetujuan DPR).
- b. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- c. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai tata cara untuk menjalankan undang-undang.

Kekuasaan Presiden di bidang *Yudikatif*⁵⁰:

- a. Memberikan grasi yaitu hak untuk memberikan pengurangan hukuman atau pengampunan dan pembebasan hukuman sama sekali.
- b. Memberikan abolisi yaitu hak untuk memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana digugurkan, atau suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harus diberhentikan.
- c. Memberikan amnesti yaitu memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana yang dijatuhkan, harus dibatalkan.
- d. Memberikan rehabilitasi yaitu memberikan pernyataan pengembalian nama baik seseorang.

4. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya.

Sebagaimana telah disebutkan secara historis, *impeachment* berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang merupakan kewenangan pengadilan biasa⁵¹.

⁴⁹ ibid

⁵⁰ ibid

⁵¹ *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2005, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal.22

Menurut Jimly Asshiddiqie, *Impeachment* berasal dari bahasa Inggris “*to impeach*”. Dalam kamus bahasa Inggris maupun kamus-kamus hukum *to impeach* artinya memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatan. Dengan demikian penggunaan pranata dalam sistem hukum yang sering digunakan terutama menurut hukum tata negara lebih diproyeksikan pada ketentuan pelanggaran hukum yang tidak hanya disebabkan karena faktor politik. Meskipun dalam praktik pelaksanaannya pranata *impeachment* itu ditujukan bukan hanya pada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan melainkan kepada setiap jenjang jabatan yang ada pada struktur pemerintahan presidensiil maupun parlementer⁵².

Setidaknya ada 3 hal yang menarik dalam hal pengkajian mengenai *impeachment*. Pertama adalah objek mengenai *impeachment*, kedua mengenai alasan-alasan *impeachment*, serta terakhir mengenai mekanisme *impeachment*. Masing-masing negara yang mengadopsi ketentuan *impeachment* mengatur secara berbeda-beda mengenai hal-hal tersebut, sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi⁵³.

Objek dari tuduhan *impeachment* tidak hanya terbatas pada pemimpin negara seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun juga pada pejabat tinggi negara. Objek dari *impeachment* di berbagai negara berbeda-beda dan terkadang memasukkan pejabat tinggi negara seperti hakim atau ketua serta para anggota

⁵² Jimly Asshiddiqie, dikutip dari artikel *Impeachment*, www.Jimly.com, diakses pada tanggal 09/03/2011, 14:17

⁵³ *ibid*

lembaga negara menjadi objek *impeachment*. Namun objek *impeachment* yang menyangkut pimpinan negara akan lebih banyak menyedot perhatian publik. Seiring dengan Perubahan UUD 1945, Indonesia juga mengadopsi mekanisme *impeachment* yang objeknya hanya menyangkut pada Presiden dan/atau Wakil Presiden⁵⁴.

Sidang *impeachment* merupakan sidang politik, sehingga padanya tidak dikenal sanksi pidana maupun kurungan. Namun demikian, setelah di-*impeach*, seorang pejabat negara dapat disidangkan kembali pada peradilan umum dengan proses penuntutan yang dimulai dari awal sesuai dengan dakwaan yang ditujukan atasnya⁵⁵.

Proses *impeachment* merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Dan apabila semasa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses *impeachment* yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya⁵⁶.

Di Indonesia istilah pemakzulan tidak tertulis dalam konstitusi UUD 1945. Pasal 7A perubahan ketiga UUD 1945 hanya menyebut, Presiden dan/atau Wakil

⁵⁴ ibid

⁵⁵ Arwan Sabditama, dikutip dari *impeachment atau pemakzulan*, diakses pada tanggal 24/03/2011, 20:12

⁵⁶ ibid

Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden⁵⁷.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, masih membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya meskipun dengan syarat dan prosedur yang lebih sulit, hal ini untuk mengantisipasi munculnya situasi atau peristiwa yang mengharuskan adanya prosedur Konstitusi untuk mempertimbangkan kemungkinan memberhentikan Presiden karena alasan-alasan tertentu. Hal ini diatur setelah perubahan dalam UUD 1945 pasal 7A dan 7B ayat (1) sampai (7). Hal ini dimaksudkan bahwa tidak menutup kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran serius atau tidak lagi memenuhi syarat untuk terus berada dalam jabatannya. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, cara penjatuhan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem campuran antara sistem *impeachment* dan sistem *forum privilegium*. Dengan *impeachment* dimaksudkan bahwa Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat, melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan *forum Privilegium* adalah penjatuhan Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang

⁵⁷ ibid

dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan didalam Konstitusi dengan putusan hukum pula⁵⁸.

Jika diamati, dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen, proses penjatuhan Presiden yang menggunakan kombinasi sistem *impeachment* dan sistem *forum privilegium*, maka urutan prosesnya adalah pertama penilaian dan keputusan politik di DPR (*impeachment*). Kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (*forum privilegium*). Kemudian setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan, maka DPR meneruskan ke MPR (*impeachment*) untuk dilakukan pertimbangan apakah putusan Mahkamah Konstitusi perlu diikuti dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak⁵⁹.

Terdapat beberapa batasan hukum istilah *impeachment* yang menurut Munir Fuady dalam bukunya Teori Negara Hukum Modern (*Rechtsstaat*) menyatakan bahwa model penyebutan istilah “kesalahan berat” yang dapat dijadikan dasar bagi suatu proses *impeachment*, diantaranya terdapat istilah-istilah sebagai berikut⁶⁰:

1. Melakukan kesalahan berat.
2. Melanggar haluan negara sebagaimana yang berlaku di Indonesia sebelum Undang-Undang Dasar 1945.
3. Melakukan pengkhianatan (*treason*), suap menyuap (*bribery*) dan kelalaian serta kejahatan berat lainnya (*other high crimes and misdemeanors*) sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi federal Amerika Serikat.

⁵⁸ Haris Pradipta, dikutip dari *Impeachment (Metode untuk menurunkan Presiden)*, diakses pada 10/03/2011, 1:20

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ <http://www.google.com>, diakses pada 10/03/2011, 1:08

4. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang serius (*serious abuse of power*).
5. Melakukan pengkhianatan yang serius (*a gross breach of trust*).
6. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 7A, *impeachment* dapat dilakukan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.
 - b. Telah melakukan korupsi.
 - c. Telah melakukan penyuapan.
 - d. Telah melakukan tindak pidana berat lainnya.
 - e. Telah melakukan tindakan tercela.
 - f. Telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pejabat negara yang dapat di-*impeach* di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan negara lain, dimana mekanisme *impeachment* bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara.

Proses *impeachment* di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung. Proses yang pertama berada di DPR. DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses "investigasi" atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan *impeachment*⁶¹. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁶², maka DPR setelah sesuai dengan

⁶¹ Official blog Jimly Asshiddiqie, *Impeachment*, diakses pada 09/03/2011

⁶² Melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan *impeachment* tersebut kepada Mahkamah Konstitusi⁶³.

Tahapan kedua proses *impeachment* berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (4) maka Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut. Kedudukan DPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pihak Pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶⁴.

Setelah Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan Mahkamah Konstitusi adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses *impeachment* berada di MPR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses *impeachment* atas usulan pemberhentian ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses *impeachment* dari Mahkamah Konstitusi ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR⁶⁵.

⁶³ *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Loc.cit, hal.62

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ *ibid*

Proses *impeachment* adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang menurut Undang-Undang Dasar Negara harus melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pemohon dalam perkara *impeachment* adalah DPR sendiri yang meminta penilaian konstitusional yuridis atas pendapat yang telah diputuskannya menurut mekanisme politik. Pendapat tersebut akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi dalam satu proses yang bersifat yuridis. Dalam tata tertib DPR keputusan dalam pleno tentu diawali dengan satu proses tertentu yang ditangani oleh komisi yang berkaitan, maka yang dapat mewakili DPR sebagai pemohon sudah tentu akan ditunjuk DPR komisi yang menanganinya, misal komisi III (bidang hukum) ditambah komisi lain yang berkaitan erat⁶⁶.

Di pihak lain, meskipun tidak ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi siapa yang menjadi termohon, dengan sendirinya termohon itu adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat. Hal ini harus ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang secara khusus mengatur masalah *impeachment*. Hal ini dapat dipahami karena meskipun proses *impeachment* sesungguhnya memeriksa kebenaran hukum pendapat DPR, tetapi karena materi pendapat tersebut merupakan perbuatan atau keadaan pribadi Presiden dan/atau Wakil Presiden, muatan emosinya yang tinggi menyebabkan posisi yang diambil para pihak adalah saling berlawanan dan saling menyanggah. Tidak ada alasan untuk tidak memposisikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

⁶⁶ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.190

dalam hal demikian sebagai termohon yang membela diri terhadap dakwaan yang diajukan DPR⁶⁷.

Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi haruslah diajukan oleh pemimpin DPR, dengan melampirkan terlebih dahulu keputusan paripurna DPR lengkap dengan risalah rapat paripurna yang menunjukkan dipenuhinya syarat dukungan 2/3 suara anggota yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 anggota. Permohonan itu boleh diajukan oleh salah satu pimpinan komisi yang ditunjuk menangani permohonan tersebut dengan surat kuasa yang bersifat khusus untuk *impeachment*, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan komisi atau anggota yang lain. Hal ini juga harus diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang akan datang tentang *impeachment*. Mereka inilah yang sesungguhnya bertindak sebagai penuntut umum yang membawakan pendapat DPR itu didepan Mahkamah Konstitusi sebagai satu dakwaan karena pendapat tersebut baru bersifat dugaan telah dilakukannya pelanggaran hukum yang masih harus dibuktikan dalam satu proses hukum. Permohonan yang diajukan harus memuat uraian yang jelas tentang 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut⁶⁸:

1. Tempat dan tanggal dilakukannya perbuatan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan dan/atau ditemukannya kondisi atau keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Uraian secara lengkap dan jelas bagaimana perbuatan pelanggaran hukum itu dilakukan dengan keadaan yang meliputinya; dan/atau bagaimana sifat keadaan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁶⁷ *ibid*

⁶⁸ *ibid*

Kelompok alasan impeachment dan jenis perbuatan/keadaan yang disebut dalam Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perbuatan yang bersifat pelanggaran hukum pidana yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Korupsi dan penyuapan, yaitu tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelompok *impeachment* ini merupakan alasan-alasan yang didasarkan pada undang-undang hukum pidana. Kelompok alasan lain untuk melakukan *impeachment* tersebut ada juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan tidak selalu didasarkan pada undang-undang hukum pidana, tetapi lebih merupakan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dijadikan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai berikut:

- a. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu:
 1. Ternyata bukan seorang warga negara Indonesia sejak lahir;
 2. Ternyata pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

3. Ternyata tidak mampu (lagi) secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. Alasan-alasan lain yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengelompokan alasan-alasan impeachment dalam dua bagian besar yang masing-masing berbeda standar pembuktian dan implikasi yuridis dalam hukum acara menjadi sangat penting. Proses *impeachment* dengan akhir putusan Mahkamah Konstitusi adalah satu pendapat saja akan kebenaran secara hukum pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah melakukan pelanggaran pidana yang diduga dilakukan yang harus tunduk pada proses hukum acara pidana⁶⁹.

Adapun untuk keadaan atau kondisi di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat melaksanakan tugas sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak selalu diukur dengan standar pembuktian dalam hukum acara pidana. Implikasi yuridis dalam hukum acara pidana juga tidak berkaitan dengan alasan *impeachment* yang bukan didasarkan pada undang-undang hukum pidana tersebut meskipun standar pembuktian tentu dianut berdasarkan pembuktian secara umum dan secara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi⁷⁰.

Permohonan yang diajukan haruslah memilah kedua kelompok alasan tersebut secara jelas dalam bentuk rumusan perbuatan yang dapat bersifat

⁶⁹ Ibid, hal 193

⁷⁰ ibid

alternatif dan kumulatif. Seperti halnya *articles of impeachment*⁷¹, permohonan harus menguraikan secara jelas tempus, locus, uraian jelas dan rinci bagaimana perbuatan dilakukan atau keadaan/kondisi ditemukan. Permohonan tersebut harus sudah dilampiri dengan alat-alat bukti yang digunakan DPR untuk sampai pada keputusan bahwa kedua jenis alasan *impeachment* tersebut terbukti⁷².

Permohonan ini wajib diputus dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku register. Meskipun dengan jangka waktu yang relatif lebih longgar dalam memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut harus diperhitungkan tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Juga sudah pasti jika hal itu terjadi, tingkat emosinya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan didaftarkan di registrasi Mahkamah Konstitusi, permohonan sudah harus disampaikan kepada Presiden dan sidang pertama sudah harus ditentukan 14 (empat belas) hari sejak registrasi. Sebelum permohonan diregistrasi, panitera harus memeriksa kelengkapan permohonan yang terdiri atas⁷³:

- a. Salinan keputusan DPR tentang pendapat atas dugaan pelanggaran hukum atau keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.
- b. Risalah-risalah yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan pendengaran pihak-pihak yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dan/atau keadaan/kondisi yang menyebabkan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- c. Daftar calon ahli dan/atau saksi yang diajukan untuk mendukung pendapatnya.

⁷¹ Tuduhan *impeachment* yang diajukan oleh *House of Representatives* dalam praktik di Amerika Serikat.

⁷² Maruarar Siahaan, Op.cit

⁷³ ibid

- d. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan atau keadaan/kondisi yang dialami.
- e. Bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan atau dikirim dalam media elektronik yang dipandang perlu.

Apabila permohonan dipandang sudah memenuhi syarat permohonan akan dicatat dalam BPKP dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari salinannya dikirim kepada Presiden. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak registrasi sidang pertama pemeriksaan pendapat DPR tersebut harus diberitahukan kepada pihak pemohon dan termohon, serta kepada masyarakat⁷⁴.

Prosedur *impeachment* adalah prosedur untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden meliputi hal-hal sebagai berikut⁷⁵:

a. Pemohon:

Berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon *impeachment* adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan syarat bahwa permohonan tersebut hanya dapat dilakukan jika didukung oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna minimal dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota DPR (Pasal 7B ayat (3)). Baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur berapa jumlah pengusul inisiatif pendapat DPR tersebut dan siapa yang mewakili DPR sebagai penuntut/pemohon di Mahkamah

⁷⁴ ibid

⁷⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press dan Yogyakarta: Citra Media, hal.154

Konstitusi, berbeda dengan Undang-Undang Dasar Korea yang menentukan bahwa pengusul inisiatif *impeachment* Presiden Korea yang menentukan bahwa pengusul inisiatif *impeachment* Presiden Korea adalah 1/3 jumlah National Assembly (NA) dan yang mewakili di Mahkamah Konstitusi adalah Ketua Komisi Hukum NA.

b. Termohon:

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan tentang ada tidaknya pihak Termohon, namun mengacu ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

c. Alasan Permohonan *impeachment*:

Alasan *impeachment* yang dengan jelas harus diuraikan oleh pemohon adalah dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

1. Pengkhianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
2. Korupsi dan penyuapan, yaitu tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
3. Tindak pidana berat lainnya, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu syarat yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Alat bukti:

Pemohon harus menyertakan alat bukti surat/dokumen dalam permohonannya (Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) mengenai:

1. Proses pengambilan keputusan dan Keputusan DPR bahwa Pendapat DPR didukung oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR;
2. Risalah dan/atau berita acara rapat DPR;
3. Dugaan pelanggaran yang didakwakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. Alat bukti lain yang relevan dengan dugaan yang didakwakan.

e. Proses Registrasi dan Persidangan:

1. Karena Mahkamah Konstitusi hanya diberi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK (Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) untuk wajib memutuskannya, maka ketentuan tentang tenggat untuk perbaikan permohonan dan pemberitahuan hari sidang pertama seperti yang diatur dalam hukum acara umum dapat disimpangi yang diatur dalam PMK;
2. Permohonan yang telah diregistrasikan disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK (Pasal 81 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi);
3. Persidangan *impeachment* dilakukan dalam sidang Pleno Hakim dengan minimal dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim (konsep PMK);
4. Pemohon dan Termohon mendapat kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumentasi lisan dan tertulis, serta menyampaikan alat bukti;
5. Apabila selama proses pemeriksaan *impeachment* di Mahkamah Konstitusi Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri, proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 82 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

f. Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *impeachment* yang wajib disampaikan kepada DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) ada 3 (tiga) kemungkinan (Pasal 83 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yaitu;

1. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan pasal 80 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, amarnya menyatakan “permohonan tidak dapat diterima”;
2. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa *impeachment* terbukti, maka amar putusan menyatakan “membenarkan pendapat DPR”;
3. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa *impeachment* tidak terbukti, maka amar putusan menyatakan “permohonan ditolak”.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tidak dapat diterima dan akan dikembalikan untuk dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa *impeachment* terbukti maka Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR dan akan memproses atau menyidang Presiden sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan Mahkamah Konstitusi akan menetapkan putusan, yang mana putusan tersebut akan dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, apakah Presiden akan

dipecat/diberhentikan atau Presiden akan tetap melanjutkan masa jabatannya. Sedangkan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa *impeachment* tidak terbukti, maka permohonan akan ditolak.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah merupakan hukum formil untuk melaksanakan hukum materil ketatanegaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang⁷⁶. Adapun terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memutuskannya apakah hal tersebut mempunyai akibat hukum terhadap puusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam hal demikian putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai keputusan mengikat dan masih dapat dipersoalkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama karena dalam Pasal 7B ayat (7) tersebut, kemungkinan besar Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyampaikan penjelasan. Oleh karena itu, syarat kuorum yang ditentukan dalam Pasal 7B ayat (7) tersebut, kemungkinan besar Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bersifat final⁷⁷.

Hal demikian tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam peradilan tata negara menyangkut *impeachment*. Oleh karena itu, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum oleh

⁷⁶ *ibid*

⁷⁷ Maruarar Siahaan, Loc.cit hal.231

Mahkamah Konstitusi dapat diajukan ke depan sidang peradilan pidana umum yang meminta pertanggungjawaban hukum secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain⁷⁸. Pada waktu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun pada Tahun 1945, para perumusnya bersepakat bahwa Undang-Undang Dasar itu memang tidak didasarkan atas teori *trias politica* yang memisahkan secara tegas antartiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁷⁹. Namun, sejak awal, khusus berkenaan dengan cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Oleh karena itu, sekarang setelah lembaga MPR sendiri mengalami reformasi struktural dengan diciptakannya sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip hubungan *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat dikatakan struktur ketatanegaraan kita berpuncak pada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain, yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, (ii) MPR yang terdiri atas DPR dan DPRD, dan (iii) kekuasaan

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika hal.191

⁷⁹ *ibid*

kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga-tiganya tunduk di bawah pengaturan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahan⁸⁰.

Walaupun sesungguhnya tidak ada negara di dunia yang menganut secara murni *trias politica*, namun jiwa semangat pembatasan negara melalui pemisahan ataupun pembagian kekuasaan tetap dianut dengan berbagai variasinya. Di dalam kerangka *trias politica*, keberadaan kekuasaan kehakiman yang mandiri menjadi teramat penting, terutama mampu mengontrol cabang kekuasaan lain secara independen dengan tetap menggunakan perspektif hukum dan demokrasi sebagai acuannya⁸¹.

Perubahan pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melalui sidang tahunan MPR-RI pada tanggal 9 November 2001, memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan konstitusionalitas⁸².

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, lingkup

⁸⁰ Ibid, hal.192

⁸¹ Kunthi Dyah Wardani, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal.7

⁸² Feri Amsari, Perubahan UUD 1945, 2011, *Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, hal.160

- Peradilan Agama, lingkup Peradilan Militer, lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24 jo Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸³.

Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur *unity of jurisdiction*, seperti dalam halnya dalam sistem hukum *anglo saxon*, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari dari Mahkamah Konstitusi secara *duality of jurisdiction*. Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Keduanya adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman⁸⁴.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi, pada hakekatnya, berangkat dari pemahaman akan arti penting implementasi prinsip negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum⁸⁵. Karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-undang (sebagai pembentuk hukum) terikat padanya⁸⁶. Di

⁸³ Ikhsan Rosyada Parhulutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.18

⁸⁴ M.Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta; Sekjen Mahkamah Konstitusi, hal.83

⁸⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁶ Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.16

dalam negara hukum, kekuasaan tersebut dituangkan di dalam hukum. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu melakukan kontrol dari segi hukum, praktik penyelenggaraan negara tidak menyimpang dari hukum, khususnya konstitusi⁸⁷.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) setelah amandemen ketiga sebagai organ konstitusi. Lembaga ini di disain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia adalah “ Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak dan cita-cita demokrasi”⁸⁸. Saat ini Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 telah direvisi, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Secara teoritik, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan maksud agar fungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas di dalam menafsirkan konstitusi,

⁸⁷ Kunthi Dyah Wardani, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal.38

⁸⁸ Abdul Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press dan Yogyakarta: Citra Media, hal.128

menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan putusan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga berperan di dalam melakukan proses *judicialization of politics*, suatu proses untuk mengkaji bagaimana tindakan-tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi⁸⁹.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (2), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan khusus.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara yang akan memberi putusan atas permohonan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden yang juga merupakan Lembaga Negara. DPR yang merupakan Lembaga Negara juga berperan penting dalam Proses pemberhentian Presiden di Indonesia dalam masa jabatannya yang apabila adanya pelanggaran.. Karena Tanpa adanya usulan atau pendapat dari DPR yang menyatakan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran, maka proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau hal-hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁹ Kunthi Dyah Wardani, Op.cit

Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan konsekuensi dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu, keinginan untuk memberikan pembatasan agar seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, tetapi juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan⁹⁰.

Berikut adalah beberapa praktek *Impeachment* dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia:

1. Kasus Soekarno

Sejak awal berlakunya demokrasi terpimpin, Soekarno sudah menunjukkan tanda-tanda otorisasinya. Diantaranya yang paling menonjol diawali dengan pembubaran DPR hasil pemilu 1955, yang kemudian atas dasar penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1955, dibentuk DPRGR. Kemudian pada tanggal 13 November 1963, Soekarno sebagai Presiden merombak Kabinet Kerja III menjadi Kabinet Kerja IV yang juga menempatkan Ketua dan Wakil Ketua DPRGR, Ketua dan Wakil Ketua MPRS, Ketua dan Wakil Ketua DPA, dan Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai Menteri. Dengan demikian kedudukan keempat badan negara tersebut berada di bawah posisinya⁹¹.

⁹⁰ibid, hal.63

⁹¹ Winarno Yudha,dkk, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: jakarta, hal.52

Di tengah krisis ekonomi saat itu, muncul pula pemberontakan G30s/PKI yang semakin mengharu-birukan konstelasi politik saat itu. Mahasiswa pun ramai menggelar aksi demonstrasi, mengusung Tritura, disusul dengan *reshuffle* kabinet Soekarno yang terjadi berkali-kali. Terakhir, upaya *reshuffle* Soekarno dengan merombak kabinet Dwikora yang disempurnakan yang terdiri dari 100 menteri dengan kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Setelah itu, akhirnya Soekarno melakukan upaya terakhir pada tanggal 22 Juni 1966 dengan pelantikan pimpinan MPRS, dengan melakukan yang disebutnya sebagai pidato pertanggungjawaban sukarela. DPR tidak puas dengan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara Pada sidang umum MPRS 1966 itu, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadi G30S/PKI. Karenanya DPRGR saat itu mengajukan pernyataan pendapat kepada Presiden dan memorandum kepada MPRS yang menghendaki dilengkapinya pidato Nawaksara oleh Presiden⁹².

Atas dasar memorandum ini, maka diadakanlah sidang istimewa MPRS untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Karena pertanggungjawaban yang disampaikan Presiden Soekarno tidak dapat diterima, maka melalui Tap Nomor XXXIII/MPRS/1967, Majelis mencabut kekuasaan pemerintahan dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Pasal 8 Undang-Undang dasar 1945 yang mengharuskan Wakil Presiden menggantikan posisi Presiden saat terjadi kekosongan kekuasaan, tidak berlaku. Karena saat itu tidak ada Wakil Presiden. Ketika itu MPRS menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai mandataris, telah tidak dapat memenuhi

⁹² ibid

pertanggungjawaban konstitusionalnya serta dinilai telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS. Suksesi kepemimpinan negara dari Soekarno ke Soeharto ini, dengan demikian bukan karena alasan mangkat atau berhentinya Soekarno, melainkan karena kondisi yang dinilai sebagai tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Memang tidak ada definisi yang jelas mengenai hal ini.

Kondisi inilah yang dimungkinkan sebagai alasan pemberhentian Presiden pada masa jabatannya. Walaupun tidak ada ukuran yang jelas mengenai alasan pemberhentian Presiden, tetapi pada prakteknya proses *impeachment* terjadi pada Presiden Republik Indonesia. Pada ketetapan MPRS tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu, ditegaskan pula bahwa penetapan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr.Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan bahwa *forum privilegiantium* sebagai proses penegakan hukum seorang Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan melalui peradilan pidana biasa pada saat yang bersangkutan masih menjabat, tidak diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun pada praktek ketatanegaraannya⁹³. Pada sisi lain bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, yang juga dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 27 ayat (1).

⁹³ *ibid*

2. Kasus Abdurrahman Wahid

Wacana tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid mulai mengemuka ketika namanya dikaitkan dengan adanya kasus dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 Miliar pada Mei 2000. Selain kasus itu, kasus lain yang juga terkait dengan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah soal pertanggungjawaban Dana Sultan Brunei Darussalam sebesar US\$2 juta yang menurut beberapa pihak seharusnya dimasukkan sebagai pendapatan penerimaan negara, bukan bersifat pribadi. Kalangan politisi DPR yang berjumlah 236 anggota langsung merespon persoalan ini dengan mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan⁹⁴. Usul tersebut disetujui oleh DPR RI pada saat rapat Paripurna tanggal 28 Agustus 2000 dan secara resmi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut yang dibentuk pada tanggal 5 September 2000. Dalam laporannya kepada Rapat Paripurna DPR RI, Pansus membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kasus dana Yanatera Bulog, Pansus berpendapat: "Patut diduga bahwa Presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog"
2. Dalam kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darusalam, Pansus berpendapat: "adanya inkonsistensi pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darusalam menunjukkan bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak benar kepada masyarakat"

⁹⁴ Uraian terhadap persoalan ini dapat dilihat dalam Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden : Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta:Konstitusi Press, 2005) hal.99

Berdasarkan laporan hasil kerja pansus sebagaimana dijelaskan di atas dan berdasarkan pendapat fraksi-fraksi maka rapat Paripurna DPR-RI ke-36 tanggal 1 Februari 2001 memutuskan untuk:

1. Menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk ditindak lanjuti dengan menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H Abdurrahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu:
 - a. Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, dan
 - b. Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid menyebutkan adanya dua pelanggaran haluan negara yang dituduhkan, yaitu:

1. Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal mengenai Sumpah Jabatan Presiden; dan
2. Melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Setelah Memorandum itu, disusullah dengan memorandum Kedua pada tanggal 1 Mei 2001 dan sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 1-7 Agustus 2001 untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid Menjelang Sidang Istimewa MPR RI yang seharusnya diadakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu memberhentikan Jenderal Polisi S.Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan Komisaris Jendral Polisi Chaerudin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR 2000 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Oleh karena itu sidang MPR RI dipercepat menjadi tanggal 21-23 Juli 2001, selain itu, kebijakan yang juga kontroversial adalah penerbitan Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pembekuan MPR RI dan pembekuan partai Golkar. Pada akhirnya, MPR RI memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu karena penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001⁹⁵.

Kesimpulan dari beberapa rangkaian peristiwa penting menuju pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah pertama, Memorandum pertama yang ditetapkan dengan keputusan DPR-RI Nomor 33/DPR-RI/III/2000-2001. Kedua, Memorandum kedua yang ditetapkan Keputusan DPR-RI kepada

⁹⁵ ibid

Presiden K.H. Abdurrahma Wahid tertanggal 30 April 2001. Ketiga, sidang Istimewa berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna ke-36 tertanggal 1 Februari 2001 yang menyatakan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan memorandum kedua. Keempat, diberhentikannya K.H. Abdurrahman Wahid.

Dari pengalaman pemberhentian Presiden yang telah ada maka, pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuklah sebuah lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai kewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. hal ini ditujukan agar proses pemberhentian Presiden tidak memenuhi unsur politis semata melainkan unsur yuridis pun dimasukkan. Dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang saat ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Dalam memutus Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Walaupun sesungguhnya hasil akhir dikembalikan ke MPR.

B. Alasan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.

Negara yang berdasarkan atas hukum pada hakekatnya adalah suatu negara “negara hukum”. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya⁹⁶.

Pengertian lain negara hukum secara umum di mana kekuasaannya dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa ataupun aparatur negara maupun yang dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun yang dilakukan oleh para warga negara berdasarkan atas hukum⁹⁷.

Negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan kepala negara masih bersifat absolut, mutlak, tidak terbatas. Sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa ide negara hukum terutama yang dikemukakan oleh Immanuel Kant itu baru merupakan cita-cita, sehingga timbul gagasan untuk dapat membatasi kekuasaan⁹⁸.

Pemisahan kekuasaan negara adalah masalah yang selalu dihubungkan dengan ajaran montesquieu yang terkenal dengan sebutan “*Trias Politica*”.

⁹⁶ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Jakarta: Angkasa Raya, hal.20

⁹⁷ *ibid*

⁹⁸ *Ibid*, hal.56

Menurut ajaran ini dimana kekuasaan negara dipisahkan secara prinsip menjadi tiga bagian⁹⁹;

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Walaupun pada kenyataannya ajaran Montesquieu sulit untuk dilaksanakan, namun ajarannya itu mengingatkan bahwa kekuasaan negara itu harus dicegah jangan sampai berada di dalam satu tangan. Karena dengan demikian akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu kekuasaan negara harus dibagi dan dipisahkan satu sama lain dalam tiga macam kekuasaan tersebut¹⁰⁰. Dalam ketatanegaraan yang lazim melakukan kekuasaan Legislatif adalah parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kekuasaan Eksekutif ada pada Presiden atau kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Badan-badan Kehakiman.¹⁰¹

Pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang memungkinkan adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi diantara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada, yang lazim disebut mekanisme *checks and balances*. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia melibatkan lembaga negara pemegang kekuasaan, sebagai sebuah upaya untuk mengimplementasikan kesejajaran kedudukan lembaga negara pemegang kekuasaan negara. Keterlibatan beberapa lembaga negara dalam

⁹⁹ Ibid, hal.56

¹⁰⁰ Ibid, hal.57

¹⁰¹ ibid

mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai mekanisme politik yang mengharuskan adanya terlebih dahulu putusan Mahkamah konstitusi sebagai mekanisme hukum, maka putusan politik tentang pelanggaran hukum yang dituduhkan dilakukan Presiden/Wakil Presiden demikian akan diuji.

Diharapkan adanya keseimbangan (*balances*) dalam kedudukan antar Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dimana disatu pihak Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dilain pihak Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat membekukan dan/atau memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam konstitusi¹⁰².

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri telah menentukan bingkai bahwa dalam melakukan pengawasan (*checks*) terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden maka Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu mengajukan pendapat tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi dasar usul pemberhentian tersebut, yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus kebenaran¹⁰³.

Hanya apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa benar Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana

¹⁰² Maruarar Siahaan, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Jakarta; Sekjen Mahkamah Konstitusi, hal.50

¹⁰³ *ibid*

menjadi pendapat Dewan Perwakilan rakyat, barulah proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil keputusan apakah dengan kesalahan demikian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diberhentikan. Dalam melaksanakan fungsi *checks and balances* tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya diberi kewenangan untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan hukum berat.

Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam hal prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Sebagai adanya pemisahan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara yang berada pada kekuasaan yudikatif memberi putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyatakan Presiden dan atau Wakil Presiden bersalah atau melanggar haluan negara atau hal-hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah Lembaga Negara yang berada dalam bidang Lembaga Eksekutif.

Konsep *checks and balances* didasari pemikiran pentingnya pembatasan kekuasaan, karena kekuasaan yang tidak dibatasi akan selalu cenderung untuk disalahgunakan. *Check and ballances* mengacu pada variasi aturan prosedur yang memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi cabang kekuasaan lainnya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada era reformasi mempertegas Indonesia sebagai negara hukum dengan memuatnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertegas isi dan makna negara hukum Indonesia dengan pengaturan yang jelas mengenai prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan negara yang menerapkan prinsip *checks and balances*.

Pasca bergulirnya roda reformasi, berbagai kemajuan mulai terlihat di Indonesia. Tegaknya supremasi hukum (*Law Enforcement*) sebagai salah satu amanat reformasi juga menjadi ilham untuk menciptakan perangkat pendukung bagi terciptanya cita ideal tersebut. Dan belajar dari sejarah pemberhentian (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang oleh sebagian kalangan dinilai cacat hukum dan lebih bernuansa politis.

Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut¹⁰⁴:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

¹⁰⁴ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal.11

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 telah direvisi dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

Permohonana adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai¹⁰⁵:

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik;
- d. Perselisihan tentang hasil pemilu dan;
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memnuhi syarat sebagai Oresiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰⁵ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5226

Rumusan terinci dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salinan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih dikenal dengan *impeachment*¹⁰⁶.

Tampaknya rumusan tersebut lahir akibat tidak membedakan proses *impeachment* di Mahkamah Konstitusi sebagai proses yang bersifat yuridis semata dengan adanya nuansa politis yang diawali dengan adanya proses politik di DPR dan diakhiri juga dengan proses politik di MPR. Proses politik di MPR ini menetapkan apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan pendapat DPR tentang pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR memandang cukup untuk dijadikan dasar untuk menghentikan presiden¹⁰⁷.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai relevansi, yaitu sebagai dasar hukum bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengundang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan rapat paripurna guna meminta pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, putusan Mahkamah Konstitusi itu disamping sebagai dasar hukum menyelenggarakan rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana usulan Dewan Perwakilan Rakyat, juga sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

¹⁰⁶ Ibid, hal.12

¹⁰⁷ Ibid, hal.12

dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 7A jo Pasal 7B Ayat (1), (6), dan Ayat (7) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat relatif yang berarti tergantung kekuatan politik yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat¹⁰⁸.

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden di Indonesia, sesungguhnya kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden bisa dikatakan sama dengan kewenangan. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan unsur yuridis dalam prosedur *impeachment* yang ada.

Pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis hukum. Di mana masyarakat tidak percaya pada para pemimpin. Awalnya kewenangan ini akan diberikan kepada Mahkamah Agung, namun pada saat itu pamor Mahkamah Agung sedang terpuruk, dan adanya krisis kepercayaan terhadap Mahkamah Agung. Sehingga diputuskanlah dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang terhadap prosedur pemberhentian

¹⁰⁸ Ikhsan Rosyada Parhulutan Daulay, 2006, Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaanya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.40

Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia yang merupakan salah satu dari kewenangan lainnya. Selain itu hal ini sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan berkaitan erat dengan prinsip *checks and ballance* yang mana Indonesia juga menganut *trias politica*. Mahkamah Konstitusi dapat mengawasi dan memberi putusan sesuai dengan aturan hukum yang ada.



BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 7B ayat (1) serta Pasal 24 ayat (2). Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini diatur setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Berdasarkan sejarah *impeachment* yang telah terjadi di Indonesia, dimana prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum amandemen dikatakan cukup mudah. Oleh sebab itu kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.
2. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Dengan adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, maka antara lembaga negara akan saling mengawasi dan terlibat satu sama lain.


Sesuai konsep Trias Politica yang dianut Negara Republik Indonesia, adanya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mana Presiden selaku lembaga eksekutif. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan gugatan harus mengumpulkan suara setidaknya 2/3 dari anggota Dewan yang hadir. Setelah terkumpul suara, maka proses selanjutnya adalah ke Mahkamah Konstitusi, di sinilah Mahkamah Konstitusi berperan sebagai unsur yuridis atau jalur hukum dalam kasus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Apabila Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan tidak terbukti maka perkara dihentikan, namun apabila terbukti benar maka Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan perkara ke persidangan, dan putusannya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi akan di kembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pentingnya campur tangan Mahkamah Konstitusi karena masuknya unsur yuridis di antara unsur politis yang tengah ada. Yang mana sesuai dengan konsep negara hukum.

B. Saran

1. Agar Mahkamah Konstitusi dapat berperan optimal dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, di mana

dalam penanganan perkara gugatan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden haruslah efektif dan netral untuk kedepannya yang mana kedudukannya telah diatur secara tegas, maka fungsinya pun haruslah optimal, apabila ditemukannya kasus pada masa yang akan datang.

2. Agar Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah semudah dulu lagi, dimana pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden haruslah sesuai aturan hukum yang berlaku. Yaitu unsur yuridis sesuai konsep negara hukum haruslah diterapkan dan ditegakkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mukhtie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press dan Yogyakarta: Citra Media
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :PT Raja Grafindo
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Sutiyo. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Jogjakarta : UII Press
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Didi Nazmi. *Konsep Negara Hukum*. Jakarta: Angkasa Raya
- Fathkrurrohman,dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Feri Amsari. 2011. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara PKesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Offset
- Hamdan Zoelva. 2005. *Impeachment Presiden: Alasan tindak Pidana Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press
- Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. 2008. Jakarta: sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Ikhsan Rosyada Parhulutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Inu Kencana Syafiie, dkk. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Barat : PT Buana Ilmu Populer.

-----, 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta Timur : Sinar Grafika.

-----, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Kunthi Dyah Wardani. 2007. *Impeachment dala Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2008. *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

M. Laica Marzuki. 2005. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : PT Raja Persada.

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

C. Website

Eldo Denara, *Mengenal Impeachment Di Indonesia*, diakses pada 09/03/2011

Harjono, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, diakses pada 09/03/2011, 21:

Haris Pradipta, *Impeachment (Metode untuk Menurunkan Pemerintah Incumbent)*, diakses pada 10/03/2011

Janedjri M. Gaffar. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia* diakses pada 21/04/2011

-----, *Kekuasaan Kehakiman. Seputar Indonesia.*, diakses pada 21/04/2011

Jimly Asshiddiqie, *Laporan Penelitian Impeachment*, diakses pada 24/03/2011

Official Blog Hamdan Zoelva. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia*

Rivan Mubaroq, *Makamah Konstitusi dan Proses Impeachment*, 09/03/2011

Winarno Yudha, dkk. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, diakses pada 24/03/2011



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN BERACARA DALAM MEMUTUS
PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN
PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
- b. bahwa ketentuan hukum acara untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada huruf a belum lengkap;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Mengingat

- 1. Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30-31 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM MEMUTUS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Pendapat DPR adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
7. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8. Korupsi adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
9. Penyuapan adalah tindak pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
10. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
11. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
12. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait.
12. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

BAB II

PIHAK-PIHAK

Pasal 2

- (1) Pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- (2) Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

BAB III

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Mahkamah.
- (2) Permohonan dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR atau kuasa hukumnya.
- (3) DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi dimaksud.

Pasal 5

DPR wajib melampirkan dalam permohonannya alat bukti berupa:

- a. risalah dan/atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR bahwa Pendapat DPR didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR;
- b. dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan;
- c. risalah dan/atau berita acara rapat DPR;
- d. alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi dasar Pendapat DPR.

Pasal 6

- (1) Alat-alat bukti yang mendukung Pendapat DPR dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak-pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan daftar alat bukti.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan harus dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 7

- (1) Panitera memeriksa kelengkapan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Permohonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPR untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh DPR.
- (3) Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- (4) Panitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan tanggapan tertulis atas permohonan dimaksud.

- (5) Tanggapan tertulis Presiden dan/atau Wakil Presiden dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan sudah harus diterima oleh Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dimulai.

Pasal 8

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi oleh Panitera.
- (2) Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah yang khusus digunakan untuk itu.

BAB V PERSIDANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.
- (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah dan bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Persidangan berlangsung dalam 6 (enam) tahap sebagai berikut:
- a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR;
 - d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - e. Tahap V : Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Tahap VI : Pengucapan Putusan.
- (4) Alokasi waktu setiap tahapan persidangan ditentukan oleh Mahkamah.

Bagian Kedua Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 10

- (1) Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya.

- (2) Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak untuk menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.

Pasal 11

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan seketika itu juga.
- (3) Setelah dilengkapi dan/atau dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah memerintahkan Pimpinan DPR untuk membacakan dan/atau menjelaskan permohonannya.
- (4) Setelah pembacaan dan/atau penjelasan permohonan, Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukum yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan materi permohonan.
- (5) Ketua dapat memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Pimpinan DPR berkaitan dengan kejelasan materi permohonan.

Bagian Ketiga

Tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 12

- (1) Dalam persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap Pendapat DPR.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan Pendapat DPR;
 - b. materi muatan Pendapat DPR; dan
 - c. perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh DPR kepada Mahkamah.

Pasal 13

- (1) Dalam persidangan Tahap II, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk memberikan tanggapan balik.
- (2) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagian Keempat

Sidang Pembuktian DPR

Pasal 14

- (1) Dalam persidangan Tahap III, DPR wajib membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti sebagai berikut:
 - a. alat bukti surat;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. petunjuk;
 - e. alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang urutannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh DPR, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menelitinya.

Bagian Kelima

Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 15

- (1) Dalam persidangan Tahap IV, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR dan melakukan pembuktian yang sebaliknya.
- (2) Macam alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya sama dengan macam alat bukti yang diajukan oleh DPR.
- (3) Urutan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Mahkamah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Mahkamah memberikan kesempatan kepada DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagian Keenam
Kesimpulan Pihak-pihak

Pasal 16

- (1) Setelah sidang-sidang untuk pembuktian oleh Mahkamah dinyatakan cukup, Mahkamah memberi kesempatan baik kepada DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan kesimpulan akhir dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Sidang Tahap IV.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam persidangan Tahap V.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB VI
PENGHENTIAN PROSES PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah.
- (2) Pernyataan penghentian pemeriksaan dan gugurnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

BAB VII
RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 18

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.
- (3) Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suara terakhir Ketua RPH menentukan.

- (6) Dalam hal pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak, apabila ada hakim konstitusi yang ingin mengajukan pendapat berbeda, maka pendapat hakim konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan.

BAB VIII

PUTUSAN

Pasal 19

- (1) Putusan Mahkamah terhadap Pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Putusan Mahkamah yang diputuskan dalam RPH dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (3) Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini.
 - b. Membenarkan Pendapat DPR apabila Mahkamah berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c. Permohonan ditolak apabila Pendapat DPR tidak terbukti.
- (4) Putusan Mahkamah mengenai Pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (5) Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing. ✍

Pasal 21

Dalam hal hukum acara pemeriksaan atas Pendapat DPR belum diatur dalam Peraturan ini, *mutatis mutandis* berlaku asas-asas hukum acara yang terkait, baik hukum acara pidana, hukum acara perdata, maupun hukum acara tata usaha negara.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009

Ketua,


Moh. Mahfud MD

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA


LAMPIRAN II

FLOW CHART PROSES IMPEACHMENT DI INDONESIA

PROSES IMPEACHMENT DI DPR



LAMPIRAN II



LAMPIRAN II


PROSES IMPEACHMENT DI MK



Kurun Waktu Pemeriksaan Proses Impeachment Di MK Adalah 90 Hari Setelah Permohonan Didaftarkan Dalam BRPK Dasar hukum: Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 84 UU MK

LAMPIRAN II

PROSES IMPEACHMENT DI MPR





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KETERANGAN

No. 005/2511/VII/2011

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nor Rosyid Ardani
NIP : 19730723 199402 1001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian
Mahkamah Konstitusi RI

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Reni Kusumawardhani
NIM : 07940077
Bidang : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Universitas Andalas

Telah melakukan pengumpulan data dan wawancara untuk penyusunan skripsi dengan judul "**Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia**" di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 20 Juli 2011
Kasubbag TU Puslitka,

Nor Rosyid Ardani
NIP. 19730723 199402 1001

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Kepegawaian.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 268 /J16.4/KM-RM/2011

Padang, 8 Juli 2011

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Mahkamah Konstitusi
di
Jakarta

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Reny Kusumawardani
Nomor BP : 07940077
Prog Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**
Alamat : Komp. Jondul 5 Blok C4

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 8 Juli s/d 8 Oktober 2011, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " **KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA** " Pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud...

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.

roserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 268 /J16.4/KM-RM/2011

Padang, 8 Juli 2011

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka

Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kesbang Linmas
Propinsi Sumatera Barat
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

N a m a : Reny Kusumawardani
Nomor Bp : 07940077
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri.**
Alamat : Komp. Jondul 5 Blok C4
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan
Judul : **"KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI
INDONESIA"**
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH, MH, LLM
NRP. 196212311989011002.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal